



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrpn.go.id

Nomor : KP.03/978-100/VII/2021 Jakarta, 2 Juli 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara
pada Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat *Corona Virus Disease*
2019 (COVID-19) di Wilayah
Jawa dan Bali

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Para Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN;
5. Para Pejabat Administrator;
6. Para Pejabat Pengawas;
7. Para Pejabat Fungsional;
8. Para Pejabat Pelaksana;
9. Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Jawa dan Bali, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada di wilayah dengan PPKM Darurat menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) secara penuh atau 100% (seratus persen) dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pimpinan Satuan Kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

4. Pelaksanaan ...

4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kepada Pimpinan Satuan Kerja agar:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - f. Mengoptimalkan kegiatan rapat secara daring/*online*.
5. Bagi satuan kerja yang berada di luar wilayah PPKM Darurat, agar tetap menjalankan tugas kedinasannya dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan 6M, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup serta menjauhi kerumunan.

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Sekretaris Jenderal,



Himawan Arief Sugoto

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.